



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Rizky Amelia, bertempat tinggal di Jorong Mudik Pasar, Kenagarian Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 1 Juli 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tjp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mohon kehadiran Bapak untuk dapat diberikan Penetapan Ganti Tempat Lahir, Nama Orang Tua dan Nama Anak Pemohon yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 548.0099758 atas nama **Aluna Putri Julia** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan secara Agama dengan Suami Pemohon Ade Pradima pada tanggal 27 Maret 2015 yang tidak di catatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suami pemohon telah dikarunai anak yang telah di beri nama Aluna Putri di Manggilang pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 di Rumah Bidan Musdawarni MS. Amd.Keb;
- Bahwa Pemohon atas bantuan seseorang melalui orang tua pemohon Sudirman almarhum untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No AL. 548.0099758 atas nama **Aluna Putri Julia**, lahir di **Payakumbuh** tanggal 27 Juli 2016 anak ke satu perempuan dari ayah **Jul Pahri** dan Ibu Rizky Amelia, tertanggal 11 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melakukan sidang isbat di Pengadilan Agama pada tanggal 13 Agustus 2020 dan telah mencatat perkawinan Pemohon dengan suami pemohon **Ade Pradima** pada tanggal 27 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No0121/020/VIII/2020.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman telah terjadi suatu kesalahan Tempat Lahir anak pemohon, Nama Orang Tua anak pemohon dan Nama Anak Pemohon, yang semula di **Aluna Putri Julia**, lahir di **Payakumbuh** tanggal 27 Juli 2016 anak ke satu, perempuan dari ayah **Jul Pahri** dan Ibu Rizky Amelia dan pemohon bermohon untuk bisa mengganti menjadi **Aluna Putri**, lahir di **Manggiling** tanggal 27 Juli 2016 anak ke satu, perempuan dari ayah **Ade Pradima** dan Ibu Rizky Amelia;
- Bahwa Pergantian Tempat Lahir anak Pemohon, Nama Orang Tua anak Pemohon dan Nama Anak Pemohon lakukan karena ingin menyamakan identitas yang ada pada surat-surat Pemohon maupun pada surat-surat anak Pemohon ;
- Bahwa untuk dapat diadakan perubahan tanggal Lahir anak Pemohon terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pati ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Membeikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tempat Lahir anak Pemohon, Nama Orang Tua anak Pemohon dan Nama Anak Pemohon yang semula **Aluna Putri Julia**, lahir di **Payakumbuh** tanggal 27 Juli 2016 anak ke satu perempuan dari ayah **Jul Pahri** dan Ibu Rizky Amelia menjadi **Aluna Putri**, lahir di **Manggiling** tanggal 27 Juli 2016 anak ke satu perempuan dari ayah **Ade Pradima** dan Ibu Rizky Amelia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Tanjung Pati menetapkan perubahan data pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu diantaranya nama Anak Pemohon yang sebelumnya Aluna Putri Julia menjadi Aluna Putri dan perubahan dari nama suami pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis Jul Pahri menjadi Ade Pradima dan tempat kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Payakumbuh menjadi Manggiling;

Menimbang, bahwa pemohon wajib memberikan alasan atau dasar dari perubahan nama maupun tempat lahir tersebut dan berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1307066407930002 atas nama Rizky Amelia, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL.548.0099758 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1307060902220001, atas nama kepala keluarga Ade Pradima yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0121/020/VIII/2020, tertanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, atas nama Ade Pradima (suami) dan Rizky Amelia (istri) selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 088/Pst-mgl/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Bidan Musdawarni MS.A.Md.Keb, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan, sedangkan fotocopy bukti surat bertanda P-5 yang telah bermeterai cukup merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa menunjukkan aslinya, sehingga sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Rindu Sari Adilla;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon, tempat lahir anak Pemohon serta nama ayah anak Pemohon yang terdapat pada akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam akte kelahirannya adalah Aluna Putri Julia lahir di Payakumbuh tanggal 27 Juli 2016 dan ingin dirubah menjadi Aluna Putri, lahir di Manggilang tanggal 27 Juli 2016, nama ayahnya Jul Pahri dan ingin dirubah menjadi Ade Pradima;
- Bahwa Aluna Putri Julia adalah anak kandung Pemohon dari hasil pernikahannya dengan Ade Prima;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah dengan orang lain dan ini adalah pernikahan Pemohon yang pertama ;
- Bahwa anta Pemohon dan suaminya bernama Ade Prima menikah pada tahun 2015 secara agama dan saat itu belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon melahirkan anaknya yang bernama Aluna Putri Julia di Puskesmas Pembantu Manggilang dan yang membantu persalinannya adalah bidan bernama Musdawarni, dan saat itu saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa alasan pemohon merubah data anak pemohon yang ada di akta kelahirannya karena anak Pemohon tersebut mau masuk sekolah

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon ingin menyamakan identitas anaknya dengan dokumen lainnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada maksud pemohon untuk menghilangkan identitas anak Pemohon sehubungan dengan perubahan namanya tempat lahir serta nama ayahnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon, tempat lahir serta nama ayahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonanannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tuntutan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonanannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan terhadap hal tersebut, berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 juga diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, tentang Kartu Identitas Pemohon, membuktikan bahwa sebagaimana identitasnya, Pemohon beralamat di Mudik Pasar, Kenagarian Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, maka oleh karena tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, maka Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon sudah tepat mengajukan permohonanannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya", untuk itu, maka harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: “Membeikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tempat Lahir anak Pemohon, Nama Orang Tua anak Pemohon dan Nama Anak Pemohon yang semula **Aluna Putri Julia**, lahir di **Payakumbuh** tanggal 27 Juli 2016 anak ke satu perempuan dari ayah **Jul Pahri** dan Ibu Rizky Amelia menjadi **Aluna Putri**, lahir di **Manggiling** tanggal 27 Juli 2016 anak ke satu perempuan dari ayah **Ade Pradima** dan Ibu Rizky Amelia “;

Menimbang, bahwa alasan atau yang menjadi dasar bagi Pemohon merubah nama anaknya dari Aluna Putri Julia sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-2) tersebut menjadi Aluna Putri karena ingin menyamakan dengan identitas lainnya dari anak tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi Rindu Sari Adilla perubahan nama ini diperlukan untuk anak pemohon tersebut mendaftar ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon nomor 088/Pst-mgl/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Bidan Musdawarni MS, A.Md. Keb, anak pemohon lahir di Manggiling tanggal 27 Juli 2016 dan diberi nama Aluna Putri dan berdasarkan keterangan saksi Rindu Sari Adilla, Pemohon melahirkan anak pemohon yang bernama Aluna Putri tersebut memang di Manggiling dan saksi Rindu Sari Adilla tersebut ikut menyaksikan proses kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Rindu Sari Adilla, terhadap perubahan nama anak pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan bukan karena untuk menghilangkan identitas anak Pemohon;

Menimbang bahwa perubahan nama seseorang dalam hal ini nama anak Pemohon adalah suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang sepanjang perubahan nama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang ada dalam masyarakat, apalagi dalam hal ini Pemohon mengajukan Perubahan nama Anak Pemohon karena memang di Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon yang menjadi salah satu syarat pengajuan penerbitan akta kelahiran tertulis nama anak pemohon tersebut Aluna Putri dan lahir di Manggiling, dan Pemohon ingin menyesuaikan data tersebut di semua identitas anak pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama ayah dari anak Pemohon tersebut atau nama suami Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis Jul Pahri sebagaimana bukti P-2, walaupun bukti P-5

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan fotocopy dari Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama suami Pemohon adalah Ade Pradima, dan saksi Rindu Sari Adilla juga menyatakan bahwa suami Pemohon adalah orang yang bernama Ade Pradima, akan tetapi dalam bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama ayah dari Aluna Putri Julia adalah Jul Pahri, dan Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 548.0099758 tertanggal 11 Januari 2017 tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, tertulis bahwa nama ayah dari anak tersebut adalah Jul Pahri, dan berdasarkan pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang merupakan peraturan yang berlaku untuk persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat itu yaitu pada tahun 2017, Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran merupakan syarat untuk Pencatatan Kelahiran atau pembuatan akta kelahiran, dan dalam hal ini sebagaimana bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon tersebut, nama suami Pemohon tertulis Ade Pradima dan bukan Jul Pahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim untuk membuktikan dalil pemohon mengenai nama ayah dari anak pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya bukan Jul Pahri melainkan Ade Pradima harus dimintai keterangan dari lembaga yang menerbitkan kutipan akta kelahiran tersebut dalam hal ini dinas catatan sipil, agar tidak ada orang yang dirugikan dari perbaikan akta kelahiran tersebut, dan juga agar menjadi pelajaran maupun acuan bagi instansi terkait untuk meneliti kembali akta maupun surat yang akan diterbitkannya terlebih lagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya untuk merubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya Aluna Putri Julia menjadi Aluna Putri, dan tempat kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya di Payakumbuh menjadi di Manggilang, akan tetapi Pemohon belum bisa membuktikan dalil Pemohon mengenai perubahan nama suami Pemohon ataupun nama ayah anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan sekedar redaksionalnya tanpa mengubah maksud dari petitum tersebut, sehingga selengkapnyanya sebagaimana dalam amar penetapan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: “Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, sehingga demi terciptanya tertib administrasi, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, dan oleh karena itu, maka Pengadilan dalam hal ini memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon mengenai adanya perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: “Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon”, oleh karena Pemohon telah mengajukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan ini, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri Tanjung Pati berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara *ex officio* maka Hakim akan memperbaiki bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar penetapan, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon yang semula Aluna Putri Julia dirubah menjadi Aluna Putri;
3. Menetapkan tempat kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis di Payakumbuh menjadi di Manggilang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan Nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Henki Sitanggang, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Linda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;
Panitera Pengganti, Hakim,

Linda Bestari

Henki Sitanggang, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. PNBP panggilan pertama | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Hak-hak Kepaniteraan | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |

----- +
Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)